SALINAN

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 51 TAHUN 2019
TENTANG BESARAN PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN DAN PENERIMAAN
LAINNYA UNTUK KEPALA DESA, PERANGKAT DESA,
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DAN STAF DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, kualitas pelayanan masyarakat, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa, perlu didukung oleh sumber daya manusia yang profesional dan berkinerja tinggi yang sejahtera;

b. bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 78, Pasal 81 dan Pasal 82 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 57 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, maka Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 51 Tahun 2019 tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lainnya untuk Kepala Desa, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Staf Desa sebagimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 48 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 51 Tahun 2019 tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lainnya untuk Kepala Desa, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Staf Desa, sudah tidak sesuai lagi, perlu dilakukan perubahan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2019 tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lainnya Untuk Kepala Desa, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Staf Desa;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
8. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 51 Tahun 2019 tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lainnya untuk Kepala Desa, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Staf Desa (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 51 Tahun 2019) sebagimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 48 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 51 Tahun 2019 tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lainnya untuk Kepala Desa, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Staf Desa (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022 Nomor 48);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 51 TAHUN 2019 TENTANG BESARAN PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN DAN PENERIMAAN LAINNYA UNTUK KEPALA DESA, PERANGKAT DESA, BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DAN STAF DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 51 Tahun 2019 tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lainnya untuk Kepala Desa, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Staf Desa (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 51 Tahun 2019) sebagimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 48 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 51 Tahun 2019 tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lainnya untuk Kepala Desa, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Staf Desa (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022 Nomor 48) diubah sebagai berikut:

1. Diantara angka 13 dan angka 14 disisipkan 1 (satu) angka yaitu 13a dan ditambah 2 angka yaitu angka 18 dan 19 dalam Pasal 1, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Kepala Daerah selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.

Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
9. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.
11. Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh Desa.
12. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PKPKD, adalah kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
13. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa,yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan Keputusan Kepala Desa yang menguasakan sebagian kekuasaan PKPKD.

Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

13a. Perangkat Desa adalah adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.

14. Sekretaris Desa adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat Desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD.

15. Kepala Urusan, yang selanjutnya disebut Kaur, adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf Sekretariat Desa yang menjalankan tugas PPKD.

16. Kepala Seksi, yang selanjutnya disebut Kasi, adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKD.

17. Kepala Dusun, yang selajutnya disebut Kadus, adalah Perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur kewilayahan.

18. Rukun Tetangga yang singkat RT adalah Lembaga Pengurusan Kemasyarakatan di tingkat Kerukunan Tetangga yang dipimpin oleh seorang Ketua RT.

19. Penghasilan tetap yang selanjutnya disingkat Siltap adalah penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diterima 12 bulan dalam 1 (satu) tahun anggaran.

2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1) Besaran penghasilan tetap, tunjangan dan penerimaan lainnya untuk Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD dan Staf Desa meliputi:

a. penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;

b. tunjangan BPD ;

c. honorarium pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (Kepala Desa);

d. honorarium koordinator pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (Sekretaris Desa);

e. honorarium pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (Kaur dan Kasi);

f. honorarium perencanaan, pengawasan/ pemeriksa kegiatan;

Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

g. honorarium pengadaan barang dan jasa;

h. honorarium tim pelaksana kegiatan;

i. tunjangan kesehatan;

j. uang makan harian;

k. honorarium staf perangkat desa;dan

l. tunjangan hari raya aparatur pemerintah Desa.

(2) Uraian besaran penghasilan tetap, tunjangan dan penerimaan lainnya untuk Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD dan staf Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(3) Tunjangan kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat dianggarkan dalam APB Desa yang besarannya disesuaikan dengan standar asuransi kesehatan dari BPJS Kesehatan, dengan menindaklanjuti adanya kesepakatan bersama antara Pemerintah Desa dan BPJS Kesehatan.

(4) Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa dapat diberikan Tunjangan Hari Raya paling tinggi sebesar 1 (satu) bulan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dan honorarium Staf Perangkat Desa.

(5) Tunjangan kinerja BPD dapat diberikan dalam hal terdapat penambahan beban kerja.

(6) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bersumber dari pendapatan asli Desa.

(7) Besaran penghasilan tetap, tunjangan dan penerimaan lainnya untuk Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan staf Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan batas maksimal dan bilamana ADD tidak mencukupi dapat disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa.

(8) Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa dapat diberikan tambahan Penghasilan yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa paling tinggi sebesar penghasilan tetap.

(9) Anggota BPD dapat diberikan tambahan Penghasilan yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa paling tinggi sebesar tunjangan BPD.

(10) Akumulasi pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan ayat (9) paling tinggi sebesar 40% (empat puluh persen) dari jumlah Pendapatan Asli Desa

Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 29 Januari 2024

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

ttd

EDI DAMANSYAH

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 29 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

ttd

SUNGGONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2024 NOMOR 4

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara
Kepala Bagian Hukum

PURNOMO, SH
NIP. 19780605 200212 1 002

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

LAMPIRAN:
PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 51 TAHUN 2019 TENTANG BESARAN PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN DAN PENERIMAAN LAINNYA UNTUK KEPALA DESA, PERANGKAT DESA, BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DAN STAF DESA

BESARAN PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN DAN PENERIMAAN LAINNYA UNTUK KEPALA DESA, PERANGKAT DESA, BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DAN STAF DESA

NO	URAIAN	Satuan	Rp
1	Penghasilan tetap Kepala desa dan Perangkat Desa		
	Siltap Kepala Desa	Bulan	4.455.000
	Siltap Sekretaris Desa	Bulan	2.990.000
	Siltap Kaur /Kasi	Bulan	2.730.000
	Siltap Kepala Dusun	Bulan	2.665.000
	Penghasilan Staf Desa	Bulan	1.859.000
2	Tunjangan Kepala desa dan Perangkat Desa		
	Tunjangan Kepala Desa	Bulan	2.187.000
	Tunjangan Sekretaris Desa	Bulan	1.300.000
	Tunjangan Kaur / Kasi	Bulan	950.000
	Tunjangan Kepala Dusun	Bulan	650.000
3	Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa		
	Ketua BPD	Bulan	3.267.000
	Wakil Ketua BPD	Bulan	2.970.000
	Sekretaris BPD	Bulan	2.772.000
	Anggota BPD	Bulan	2.574.000
	Uang Sidang/Musyawarah BPD	OK	150.000
4	Honorarium PKPKD		
	Pagu sampai Rp. 500.000.000,-	Bulan	1.450.000
	Pagu diatas Rp. 500.000.000,- sampai Rp. 1.000.000.000,-	Bulan	1.660.000
	Pagu diatas Rp. 1.000.000.000,- sampai Rp. 2.500.000.000,-	Bulan	1.970.000
	Pagu diatas Rp. 2.500.000.000,- sampai Rp. 5.000.000.000,-	Bulan	2.280.000
	Pagu diatas Rp. 5.000.000.000,-	Bulan	2.590.000
5	Honorarium Koordinator PPKD		
	Pagu sampai Rp. 500.000.000,-	Bulan	1.310.000
	Pagu diatas Rp. 500.000.000,- sampai Rp. 1.000.000.000,-	Bulan	1.510.000
	Pagu diatas Rp. 1.000.000.000,- sampai Rp. 2.500.000.000,-	Bulan	1.810.000
	Pagu diatas Rp. 2.500.000.000,- sampai Rp. 5.000.000.000,-	Bulan	2.110.000
	Pagu diatas Rp. 5.000.000.000,-	Bulan	2.420.000
6	Honorarium PPKD		
	Pagu sampai Rp. 500.000.000,-	Bulan	1.210.000
	Pagu diatas Rp. 500.000.000,- sampai Rp. 1.000.000.000,-	Bulan	1.410.000
	Pagu diatas Rp. 1.000.000.000,- sampai Rp. 2.500.000.000,-	Bulan	1.710.000
	Pagu diatas Rp. 2.500.000.000,- sampai Rp. 5.000.000.000,-	Bulan	2.010.000
	Pagu diatas Rp. 5.000.000.000,-	Bulan	2.320.000

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

7	Tim pelaksana kegiatan (Panitia Pengadaan)		
	Pagu sampai Rp. 50.000.000,-	Orang/ Paket	250.000
	Pagu diatas Rp. 50.000.000,- sampai Rp. 100.000.000,-	Orang/ Paket	300.000
	Pagu diatas Rp. 100.000.000,- sampai Rp. 200.000.000,-	Orang/ Paket	400.000
	Pagu diatas Rp. 200.000.000,-	Orang/ Paket	500.000
8	Tim kegiatan yang ditetapkan oleh Kades		
	Ketua	Orang/Bulan	325.000
	Sekretaris	Orang/Bulan	275.000
	Anggota	Orang/Bulan	250.000
9	Uang Makan Harian		
	Aparatur Desa	Hari	30.000
	Anggota BPD	Hari	30.000

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

ttd

EDI DAMANSYAH

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)